

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jika kegiatan *tax avoidance* dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan, maka kegiatan tersebut diperbolehkan dan dapat diterima, tetapi di sisi lain pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak karena akan mengurangi penerimaan pajak (Rahedi, 2019).

Fenomena upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia, pernah terjadi di PT Adaro Energy Tbk. Dalam menghindari kewajiban pajak, PT Adaro Energy Tbk melakukan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services Internasional Pte Ltd. Pada laporan investigasi yang diterbitkan oleh Global Witness, PT Adaro Energy Tbk berindikasi telah memindahkan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan. PT Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura dan dijual kembali dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dengan nilai US\$125 juta kepada pemerintah

Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga mengungkapkan dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak PT Adaro Energy Tbk berhasil mengurangi tagihan pajaknya senilai US\$14 juta per tahun (dilansir dari www.cnbcindonesia.com).

Selain itu, ada juga PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur di Indonesia. Laporan dari lembaga *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk, sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai US\$14 juta per tahun. Tindakan *tax avoidance* oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk dilakukan melalui dua cara yaitu dengan pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT. Penghindaran ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yang berada di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia (Tendi, 2019).

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) untuk menjalankan beberapa jasa atas kepentingan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada *agent*. Anggapan yang melekat pada teori agensi adalah terdapat konflik kepentingan antara *agent* yang biasa disebut manajemen dan *principal* biasa disebut investor. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan asumsi dalam *agency theory* bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Scott (2006) menjelaskan bahwa teori keagenan adalah perjanjian kontrak antara *agent* dan *principal*. Dalam kontrak terdapat perbedaan kepentingan yang dapat mendorong *agent* untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satu faktornya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm*, and *small firm* (Cahyono et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al., (2020), Fitria (2018) Putra & Merkusiwati (2016), dan Dharma & Ardiana (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari & Setiawan, 2017). *Leverage* menggambarkan proporsi total utang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Cahyono et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Asnawati & Nurdyastuti (2019) dan Dharma & Ardiana (2016) menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata et al., (2018) dan Putra & Merkusiwati (2016) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi saham, sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi

yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Cahyono et al., 2016). Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan (Putri, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018), Merslythalia & Lasmana (2017), dan Cahyono et al., (2016) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al., (2020) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimilikinya (Triyanti et al., 2020). *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asetnya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan (Putri & Putra, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) dan Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata et al., (2018) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini mengangkat empat variabel dari beberapa variabel yang pernah diteliti sebelumnya yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas untuk upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Melalui keberadaan latar belakang masalahnya dan *gap research* peneliti melaksanakan uji kembali dalam mengetahui serta melakukan analisis

pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Penjelasan terkait pemilihan sektor manufaktur sebagaimana yang diketahui yaitu perusahaan manufaktur begitu mengalami perkembangan yang pesat dari setiap tahunnya, serta prospeknya sangatlah memberi keuntungan untuk saat ini ataupun di masa mendatang dan saham perusahaannya bisa bertahan dalam segala kondisi.

Penelitian yang sekarang dilakukan mengacu pada penelitian Alya & Yuniarwati (2021) dan Ngadiman & Puspitasari (2017) yang meneliti tentang ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian yang sekarang dilakukan dengan penelitian dari Alya & Yuniarwati (2021) dan Ngadiman & Puspitasari (2017) adalah adanya penambahan variabel moderasi yaitu profitabilitas. Penambahan ini mengacu pada penelitian dari Astuty et al., (2022), Hastuti & Septyanto (2022), dan Sanchez & Mulyani (2020) dari penelitian tersebut menunjukkan hasil variabel moderasi yang berbeda-beda. Pada penelitian Astuty et al., (2022) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas mampu memoderasi. Sedangkan pada penelitian Hastuti & Septyanto (2022) dan Sanchez & Mulyani (2020) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi, sehingga peneliti melakukan pengujian kembali untuk membuktikan bahwa profitabilitas mampu atau tidak dalam memoderasi variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Hal inilah yang menjadi keterbaruan pada penelitian ini.

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan empiris ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
2. Untuk membuktikan empiris *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
4. Untuk membuktikan pemoderasian profitabilitas pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
5. Untuk membuktikan pemoderasian profitabilitas pada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk membuktikan pemoderasian profitabilitas pada pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai *tax avoidance*. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu dalam ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan suatu informasi yang mengulas tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kebijakan dividen sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.